

**DEWAN PERWKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH ; tentang penjerahan pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Rendah, ketjuali Sekolah Rakjat Latihan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Besar dan Kota Ketjil.

Pasal 1.

(1) Pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Rendah, ketjuali Sekolah Rakjat Latihan, dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota ketjil, masing-masing untuk daerahnja sendiri-sendiri.

(2) Peraturan pelaksanaan penjerahan tersebut ajat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Apabila sesuatu daerah berhubungan dengan keadaan tidak dapat melaksanakan penjerahan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1. atas usul Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan Dewan Pemerintah Propinsi Djawa-Tengah dapat membebaskannja.

Pasal 3.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkannja.

Semarang, 21 Djanuari 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Propinsi Djawa-Tengah:

Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa Tengah,
R. BOEDIONO

.Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 September 1953 (Tambahan Seri A nr 5).
